

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 115/PUU-XX/2022

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

RABU, 14 DESEMBER 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 115/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Hermus Indou
- 2. Edi Budoyo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 14 Desember 2022, Pukul 13.35 – 14.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Daniel Yusmic P. Foekh
 Saldi Isra
 M. Guntur Hamzah
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Emilianus Jimmy Ell
- 2. Humisar H. Tambunan
- 3. Andy R. Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Kita mulai, ya, Pemohon ... Kuasanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [00:05]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:06]

Sidang Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [00:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan Sidang Perbaikan Permohonan. Hari ini kami Kuasa Hukum hadir 3 orang, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:53]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [00:55]

Pertama, saya sendiri Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., kemudian rekan saya, Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., dan rekan saya, Andy R. Situmorang, S.H., Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10]

Baik, Prinsipalnya tidak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [01:15]

Izin, Yang Mulia. Prinsipalnya di waktu bersamaan ada sidang dengan DPR, Yang Mulia, sehingga tidak berkenan hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Oke, baik. Sidang hari ini Perbaikan Permohonan, silakan Kuasa menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya, tidak perlu dibacakan semua hal-hal yang diperbaiki dalam Sidang Perbaikan pada saat ini. Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah. Yang pertama sebelum kami membacakan pokok-pokok perbaikan, kami mohon izin, Yang Mulia. Karena setelah kami periksa ada yang perlu kami drop down kan kami sampaikan, Yang Mulia, sebelum kami bacakan.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07]

Silakan! Mau di-renvoi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:10]

Ya.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11]

Oke, silakan! Di halaman berapa? Angka berapa? Halaman berapa? Harus jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:18]

Ya, yang pertama pada halaman 7, pada halaman 7, huruf g, itu kami drop, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28]

Oke, terus? Halaman 7, huruf g, ya, di-drop. Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:31]

Ya, halaman 7, huruf g, itu kami drop. Berarti yang huruf h itu menjadi g dan selanjutnya, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37]

Oke, yang lain di ini ya ... diikut langsung, ya? Disesuaikan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:42] Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:43]

Oke, terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:45]

Ya, yang kedua, halaman 8.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:51]

Halaman 8?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [02:53]

Halaman 8, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:57]

Di poin yang mana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:00]

Halaman 8, huruf k, kalimat terakhir itu kami coret, *warga masyarakat adat distrik*, itu kami ... kami coret, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:09]

Oke, yang kalimat terakhir, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:11]

Kalimat terakhir.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:16]

Selanjutnya, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:17]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:19]

Selanjutnya, halaman 9.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:25]

Halaman 9, huruf b, dasar pengujian. Angka 5 itu kami drop, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32]

Jadi sampai angka 4 saja?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:35]

Ya.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:37]

Oke, terus?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:38]

Halaman 9, huruf b, angka 5 itu kami drop, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:42]

Ya, oke. Sudah kami catat.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [03:49]

Oke. Sementara itu cukup yang kami renvoi, Yang Mulia. Selanjutnya terkait pokok Perbaikannya, baik di dalam Kewenangan, Legal Standing, maupun Petitum yang pada saat persidangan yang lalu, pada fokus penyampaian, Yang Mulia, kami serahkan kepada rekan kami Jimmy. Silakan.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08]

Ya, silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [04:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana nasihat Mahkamah pada persidangan tanggal 1 Desember 2022 terkait perbaikan kedudukan Para Pemohon, kami sudah memperbaiki, Yang Mulia, di halaman 1. Yang tadinya Pak ... Pemohon I dan II Pak Hermus Indou bersama dengan Pak Edi Budoyo, kami sudah ganti. Sehingga, Pemohon antara lain Pak Hermus Indou selaku Bupati Manokwari, kemudian Yustus Dowansiba selaku Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, kemudian Norman Tambunan, S.S., selaku Wakil Ketua I, dan Bons Sanz Rumbruren, S.Sos., selaku Wakil Ketua II, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Yang Mulia.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:15]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [05:15]

Kemudian, perbaikan berikut halaman 3 terkait dengan ... halaman 4, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:34]

Ya, terus!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [05:37]

Ya, itu dalam halaman ke-6. Yang mana di Berita Acara ... angka 6 di Berita Acara itu ada renvoi harinya, Yang Mulia. Tanggal 5 Desember 2022, harinya hari Senin, namun salah, pengetikan di situ hari Jumat, Yang Mulia. Tanggalnya tanggal 5 tetap, namun harinya itu yang kami perbaiki, renvoi di hari Senin, tanggal 5 Desember 2022.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:14]

Ini yang halaman 5, poin 6, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [06:18]

Benar, Yang Mulia.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:20]

Jadi, Jumat diganti Senin?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [06:22]

Senin, Yang Mulia.

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:24]

Tanggalnya benar, tanggal 5, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [06:26]

Benar, Yang Mulia.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:29]

Ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [06:35]

Kemudian, dasar kewenangan dan Legal Standing juga kami perbaiki, Yang Mulia. Terus, Alasan-Alasan dalam Permohonan, kami anggap dibacakan huruf a sampai dengan huruf k, Yang Mulia.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:10]

Oke. Silakan l-nya dibacakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [07:16]

Kemudian, dasar pengujian, Yang Mulia.

Bahwa adapun yang menjadi dasar pengujian berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagaimana termuat di dalam Permohonan kami angka 1 sampai dengan angka 4, Yang Mulia.

Kemudian, berikut bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Pemohon uraikan di atas dengan dasar-dasar alasan-alasan sebagai berikut. Semuanya sudah termuat, Yang Mulia, mulai angka 1 sampai dengan angka yang ke-17, Yang Mulia, dianggap dibacakan angka 1 sampai dengan angka 17.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:52]

Oke.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [08:53]

Kemudian angka 18. Bahwa pemindahan 4 distrik, yaitu Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah Pemerintah Kebupaten Manokwari ke wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di tempat distrik tersebut yang secara rumpun suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya berbeda dengan masyarakat yang berada di 6 distrik lainnya, yaitu Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang telah masuk kategori pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (...)

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:19]

Halo, halo. Pak Jimmy, yang sudah (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [10:22]

Ya, Yang Mulia?

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:23]

Sudah pernah dibacakan, tidak perlu diulangi (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [10:28]

Oke, siap, Yang Mulia.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:29]

Hanya saya ingin konfirmasi dulu, ini yang tadi poin 18 itu di halaman 9 kan Pasal 28I ayat (4) dihapus, tapi kok di Pasal 13 ... eh, di halaman 13 ini tadi poin 18 kok dimasukkan lagi Pasal 28I ayat (4)?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [10:50]

Ya, kami drop saja, Yang Mulia.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:51]

Gimana?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [10:54]

Di-drop, Yang Mulia.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [10:57]

Oh, saya tadi sudah di-drop, kok di sini masuk lagi?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [11:01]

Ya, Yang Mulia, di Pasal 28I ayat (4), Yang Mulia, di-drop, Yang Mulia.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:07]

Oke. Tidak perlu dibacakan semua, ya, poin-poin saja.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [11:11]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kemudian angka 19 sampai dengan 29, Yang Mulia (...)

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:33]

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [11:33]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:38]

Oke.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [11:42]

Kemudian, 30, kami ingin membacakan, Yang Mulia. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:56]

Sebentar, sebentar!

74. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:57]

Halo, halo, sebentar! Ada masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:59]

Yang disampaikan itu yang diperbaiki! Apa yang diperbaiki? Jadi kalau yang dibacakan itu sudah dulu. Apakah poin 29 itu Anda perbaiki, enggak?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [12:09]

Enggak ada. Sudah (...)

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:13]

Kalau enggak ada sudah. Yang diperbaiki saja! Apa yang diperbaiki? Kan tadi. Jadi ini hanya untuk menyampaikan forum ini menyampaikan perbaikan saja.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [12:22]

Baik, Yang Mulia. Berarti langsung ke Petitum saja, Yang Mulia?

79. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:26]

Ya, itu 30 enggak ada perbaikan, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [12:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

81. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:32]

Oke. Langsung Petitum kalau gitu. Silakan. Halaman 18, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [12:39]

Halaman 18, Yang Mulia.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:40]

Ya, silakan. Petitum baca secara lengkap!

84. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [12:47]

Siap, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan sebagai berikut.

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, tapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.

- 3. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'batas-batasnya sebagai berikut.
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki. Kampung Kasi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. Dan Kampung Meifowoska, Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur. Kampung Yarata, Distrik Aifat Utara. Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat. Dan Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken, Distrik Makbon dan Kampung Sailala, Distrik Sayosa Kabupaten Sorong'.
- 4. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.
- 5. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'batas-batasnya sebagai berikut.
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, dan Kampung Meifowoska, Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak.
 - c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara, Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Dan,

- d. Di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken, Distrik Makbon, dan Kampung Sailala, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong'.
- 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon memohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan judicial review ini diajukan dan atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, Pemohon menghaturkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:19]

Baik. Terima kasih sudah disampaikan perbaikan oleh Pak Jimmy, ya.

Yang Mulia, ada masukan? Masih ada masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:42]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic selaku Pimpinan Sidang, dan juga Ketua Panel, dan juga Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra.

Saudara Pemohon, berhubung saya ini, ya, pertama kali ikut dalam persidangan ini. Ada satu catatan saya yang perlu saya ... apa ... perlu saya sampaikan kepada Pemohon bahwa terkait dengan objek, ya, distrik ... 4 distrik yang menjadi objek ... apa ... pengujian undangundang, ini kan sejatinya sudah pernah diputus oleh Mahkamah berdasarkan Putusan 127, ya, tahun 2009, meskipun undang-undangnya sudah berubah, sekarang jadi undang-undang yang baru tahun 2013.

Nah terkait dengan ini, dulu waktu Mahkamah, ini perlu menjadi perhatian, mungkin perlu ada bukti, ya, yang saya belum melihat buktibukti itu bisa ditunjukkan, mungkin nanti akan disampaikan buktibuktinya. Kalau dulu ketika 4 distrik ini itu dialihkan dari Manokwari ... Kabupaten Manokwari ke ... apa ... kabupaten (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [20:10]

Tambrauw, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:15]

Tambrauw, ya, Kabupaten Tambrauw, itu didasarkan salah satunya adalah karena ada aspirasi dari 4 distrik ini. Nah, sekarang ini, Pemohon ingin mengalihkan kembali, kan gitu? Ke Manokwari. Dari Tambrauw, yang sudah masuk ke Tambrauw berdasarkan undangundang, sekarang masuk minta untuk dikembalikan ke Manokwari. Nah, pertanyaan saya, nanti bukti ... tolong tunjukkan nanti bukti-bukti, aspirasi dari 4 distrik ini, apakah memang seperti itu kehendaknya? Nah, ini mungkin menjadi salah satu titik poin nanti yang Saudara perlu apakah sekarang ini bisa Saudara sampaikan bahwa itu sudah ada bukti, sudah kami sampaikan ke Mahkamah, atau memang belum ada? Nah, mungkin ada penjelasan dari Pemohon terkait dengan bukti aspirasi dari 4 distrik ini untuk kembali ke Manokwari. Apakah ada? Kalau ada, tolong disampaikan saja di halaman mana atau di mana sudah disampaikan, supaya saya bisa make sure terkait dengan bukti aspirasi ini. Ada? Silakan!

89. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [21:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Yang pertama bahwa Yang Mulia, lahirnya Putusan Nomor 127 yang mana kami melakukan pengujian kembali di dalam Permohonan ini karena di dalam Permohonan telah kami sampaikan bahwa sebenarnya di Putusan Nomor 127, lahirnya Putusan Nomor 127 yang notabene menurut Pemohon sebelumnya bahwa itu adalah aspirasi dari masyarakat 4 distrik, sebenarnya itu yang dimanipulasi, Yang Mulia, di dalam Putusan Nomor 127 itu. Sehingga dengan dasar itulah yang kami (Pemohon) uraikan dan kami sudah ajukan sebagai bukti surat juga dari masyarakat.

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:38]

Masyarakat dari mana? Dari 4 distrik atau di luar dari 4 distrik?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [22:44]

Empat distrik, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:46]

Ada buktinya, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [22:48]

Bahwa manipulasi data dan fakta yang menjelaskan dalam Putusan Nomor 127 yang menerangkan bahwa aspirasi dari masyarakat yang berkeinginan untuk mengajukan Permohonan ini, sehingga bergabung dengan Kabupaten Tambrauw yang sebenarnya bahwa itu bukan keinginan masyarakat 4 distrik, Yang Mulia, sebagaimana di dalam bukti yang kami ajukan di P-22 dan P-23, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:19]

P-22 dan P-23, itu pernyataan penyangkalan. Sekarang, pernyataan atau bukti bahwa ada aspirasi dari 4 distrik itu untuk kembali bergabung di Manokwari, ada enggak?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [23:33]

Sudah ada, Yang Mulia, di dalam (...)

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:37]

Ada, di P berapa?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [23:37]

Di bukti sebelumnya.

98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:43]

Sebelumnya di mana? Coba ditunjukkan dulu ke saya. Ada?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [23:49]

Yang Mulia, saya mohon izin, saya ambil alih. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari seluruh 4 distrik, termasuk kampung-kampung di bawahnya, telah membuat dan menandatangani pernyataan bahwa mereka menyatakan tetap bertahan di Kabupaten Manokwari dan tidak ingin bergabung ke Kabupaten Tambrauw, terkait bukti itu telah kami sampaikan di dalam pengajuan bukti awal, Yang Mulia. Sudah ditandatangani seluruh kepala 4 distrik dan kepala kampung masing-masing di bawah distrik masing-masing, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:26]

Sudah diserahkan ke Mahkamah?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [24:37]

Sudah, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:40]

Benar, Pak Panitera, sudah, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [24:41]

Sudah, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:46]

Ya, dari ini Kepaniteraan, saya dapat bahwa belum ada bukti yang saya maksudkan itu bahwa bukti pernyataan dari 4 distrik, ya. Bahwa dia ini ingin kembali ke Manokwari, yang sebelumnya dia sudah di Tambrauw. Nah itu dia. Nah saya perlu itu untuk make sure, gitu, ya. Bahwa memang ada bukti bahwa 4 distrik ini memang ingin kembali ke Manokwari, bukan di Tambrauw yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sudah apa ... ditindaklanjuti dalam undang-undang itu masuk ke Tambrauw.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [25:26]

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah ada di pernyataan bersama seluruh 4 distrik, Yang Mulia. Sudah kami serahkan ke Panitera.

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:35]

Ini karena dokumen yang ini belum ada itu, belum kami terima, gitu, tapi nanti dikirim kembali, ya, kalau memang Anda yakin sudah tolong dikirim kembali saja biar kita ada ... apa namanya ... bukti yang terkait dengan hal itu.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [25:58]

Baik, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:00]

Kalau memang sekiranya diizinkan seperti itu. Ya, jadi itu saya kira kalau memang ada dokumennya, saya kira tidak ada masalah, soft file-nya bisa dikirim, ya, untuk kita jadikan sebagai bahan pertimbangan.

Baik, saya kira itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke Yang Mulia Pak Ketua Panel Yang Mulia Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia.

109. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Saya ingin konfirmasi, ya, verifikasi bukti yang diajukan Bukti P-1 sampai dengan P-23, benar?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [26:47]

Benar, Yang Mulia.

111. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:49]

Oke, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Tadi yang mungkin pertanyaannya Yang Mulia Prof. Guntur itu apakah yang terkait dengan Bukti P-11, ya? Surat pernyataan Kepala Suku Besar Arfak Manokwari, maksudnya itu, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [27:07]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:13]

Itu, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [27:14]

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:14]

Nanti kami akan ... akan mengecek seluruh bukti yang ada. Gimana Pak Jimmy ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak Jimmy.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [27:29]

Ya. Izin, Yang Mulia. Ada juga dalam daftar bukti surat kami aspirasi masyarakat 3 Suku Mpoor, Meyah, Karon, itu juga masuk dalam

daftar bukti surat yang memperjuangkan jatidiri demi masa depan generasi di daerah 4 distrik itu, Yang Mulia.

117. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:48]

Oke, itu di bukti P berapa? Bukti P-11 tadi atau bukan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [27:55]

Izin, untuk buktinya kami tidak sempat membawa daftar bukti yang sebelumnya, sehingga kami tidak melihat persisnya, Yang Mulia.

119. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:06]

Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti kami akan cek kembali, ya, sesuai dengan (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [28:11]

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:11]

Informasi ini. Baik, ada hal lain lagi yang mau di tanyakan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [28:20]

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan bukti-bukti yang tadi sudah disampaikan. Bahwa berangkat dari hasil Putusan 127 yang dimanipulasi data oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai masyarakat adat 4 distrik, sehingga kami secara resmi telah membuat laporan polisi terkait dengan keterangan palsu yang disampaikan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 127, Yang Mulia. Sehingga saat ini sedang berproses di Polda Papua Barat.

123. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:58]

Oke. Kami sudah mendapat informasi, ini sudah dicatat, ya.

Baik, sidang hari ini saya kira cukup, ya. Nanti Majelis Panel akan menyampaikan pada ... melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [29:38]

Izin.

125. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:38]

Ya, silakan!

126. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [29:40]

Bertanya, Yang Mulia. Apakah nanti sidang berikut kami hadir di Mahkamah ataukah lewat online untuk saksi dan ahli, Yang Mulia, memberikan (...)

127. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:52]

Baik. Nanti kita tunggu dulu hasil RPH, ya. Kalau hasil RPH menyatakan sidang dilanjutkan, nanti soal apakah akan hadir di MK atau secara online, yang pasti sampai saat ini belum ada kebijakan di MK yang diubah, sidang masih sementara online, ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMMY ELL [30:14]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

129. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:15]

Kecuali ada perkembangan baru, nanti akan kami sampaikan. Baik, saya kira cukup, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [30:24]

Pertanyaan terakhir, Yang Mulia.

131. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:26]

Oke.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [30:26]

Terkait hal-hal yang tadi, yang kami ajukan renvoi itu, apa kami akan susulkan sesuai dengan renvoi atau tidak perlu, Yang Mulia?

133. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:33]

Tidak perlu. Nanti bisa di dalam Berita Acara, ya, semua persidangan ini selain lewat media online, juga nanti akan ada Berita Acara Persidangan, nanti itu juga akan di posting di laman MK. Jadi, nanti bisa dilihat dan yang pasti, itu semua terekam dengan baik.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H. TAMBUNAN [30:56]

Siap, Yang Mulia.

135. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:57]

Tidak perlu diajukan perbaikannya, ya. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 14 Desember 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001